



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 90);

23. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 65 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 66);
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 57);
25. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65);
26. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pemerintah Tiyuh Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 67);
27. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati, adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Camat, adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Tiyuh, adalah Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.

8. Kepala Tiyuh, adalah Kepala Pemerintah Tiyuh yang terdiri dari Sekretaris Tiyuh dan Perangkat Tiyuh lainnya.
9. Badan Permusyawaratan Tiyuh selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pemilihan Anggota BPT adalah adalah suatu kegiatan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Tiyuh untuk memilih anggota BPT secara langsung atau perwakilan.
11. Pemilih, adalah penduduk Tiyuh yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
12. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan Pemilihan anggota BPT.
13. Besaran Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
14. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
15. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
16. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
17. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
18. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disingkat APBT, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh diwilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Tiyuh atau Panitia Pemilihan atau Pengisian Anggota BPT untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tiyuh.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, standar biaya dapat berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar harga barang mengacu pada standarisasi harga barang sesuai dengan harga barang dimasing-masing Tiyuh berdasarkan estimasi dan harga tertinggi berdasarkan survey.

Pasal 3

- (1) Standar biaya digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standarisasi tersendiri, dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini dan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Tiyuh.

Pasal 4

Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun standar biaya tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini atau lebih besar dari nilai maksimal dari Peraturan Bupati ini, Pemerintah Tiyuh atau panitia pemilihan anggota BPT dapat menggunakan satuan biaya lain yang mengatur standar biaya pemerintah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 18 Februari 2019
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

